



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi sebuah masalah yang hampir di hadapi pada setiap negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, namun kemiskinan selalu tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu negara dengan tingkat yang tinggi tidak bisa langsung memperoleh kesejahteraan (Kekayaan) pada semua masyarakat. Zakat merupakan salah satu alat awal dari suatu keutuhan dan kekokohan hidup sebuah negara. Ini sebabnya didalam hukum islam, zakat termasuk pada lima rukun islam yang wajib kita jalankan. Membayar zakat adalah sebuah alat yang dimiliki setiap muslim untuk memenuhi peran kita sebagai manusia dan menghasilkan kebaikan (peradaban) didunia (Wibowo, 2015).

Zakat mempunyai misi yaitu menyamaratakan kesejahteraan mustahik dalam bidang ekonomi, karena tidak mempunyai nilai apabila zakat menimbulkan kesengsaraan bagi para mustahik (Mursyidi, 2006). Zakat sebetulnya tidak sekedar untuk mencukupi kebutuhan para mustahik saja, yang terutama mustahik golongan prioritas (di dahulukan) dalam pemberdayaannya ada dua golongan yaitu fakir dan miskin yang biasanya penerima zakat konsumtif dalam satu waktu singkat, dapat memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan mereka, dengan mengatasi atau mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi miskin dan menderita (Musa, 2020) .

Adapun ayat alquran yang menjelaskan mengenai asas pembagian zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat At-taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Kementrian Agama, 2022).

Dalam buku yang berjudul hukum zakat, Yusuf (Qardhawi, 1996) mendefinisikan menurut istilah fiqih zakat adalah harta yang telah mencapai nisab harus diberikan pada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua golongan, yaitu : pertama, dengan menyediakan atau memberikan dana (zakat) konsumtif untuk dikonsumsi secara langsung, atau yang kedua, mendanai atau memberikan modal usaha yang sifatnya produktif atau bisa dikembangkan secara berkala (Hasan, 2000). Pengelolaan zakat dengan konsumtif yaitu pendistribusian atau pengelolaan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian mustahik biasanya pembagian berupa sembako, bahan-bahan makanan, uang, dan lainnya. Pemberian tersebut diberikan untuk di konsumsi secara langsung oleh mustahik, namun pada pendistribusian zakat tersebut masih kurang efektif untuk membantu memperbaiki ekonomi mustahik untuk waktu yang panjang. Maka dari itu diberdayakannya pengelolaan zakat secara produktif yaitu pendayagunaan zakat yang bisa dikelola dalam jangka panjang dan terus berputar dengan cara muzaki memberi modal usaha untuk bisa terus dikelola oleh mustahik sehingga dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik.

Pemberian zakat kepada mustahiq dapat berperan untuk peningkatan ekonomi dan mendukung mereka jika diarahkan dalam kegiatan yang produktif (Sartika, 2008). Abdurrahman (Qadir, 2013) mendefinisikan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan sebagai modal usaha mustahik untuk kegiatan perekonomian, mengembangkan tingkat potensi ekonomi dan produktivitas mustahiq. Pemberian zakat produktif terjadi karena rendahnya kesejahteraan produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang masih rendah sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Zakat produktif adalah salah satu alternatif untuk memberdayakan dan meningkatkan pendapatan mustahik dan sebuah bentuk penyaluran dana zakat yang sedang berkembang saat ini. Pada faktanya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan zakat produktif merupakan sebuah model implementasi syariat islam dibidang ekonomi sebagai upaya mengurangi kemiskinan sehingga pemberdayaan ekonomi dapat dikembangkan disemua lapisan masyarakat.

Rumah zakat sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang memiliki rasa peduli terhadap program kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kegiatan pengelolaan zakat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan, pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ada dua bentuk organisasi pengelolaan zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua organisasi tersebut biasanya berfungsi sebagai perantara

keuangan, dan amil berperan sebagai penghubung antara mustahik dan muzakki (Susilawati, 2018).

Latar belakang berdirinya Rumah Zakat adalah karena dilandasi dengan semangat bersedekah yang mengantar kebahagiaan pada para donatur dan penerima manfaat, rumah zakat tidak hanya berupaya menjadi lembaga yang amanah, maju, dan profesional, tetapi juga bekerjasama dengan semua pihak untuk menciptakan keberdayaan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu rumah zakat mengusulkan rencana pemberdayaan yaitu desa berdaya sebagai program pemberdayaan wilayah binaan yang didasarkan pada pemetaan potensi lokal melalui interaksinya, dengan demikian bisa mempercepat pemberdayaan masyarakat, dari mustahik menjadi muzakki. Rumah zakat mengembangkan konsep penyaluran secara berkesinambungan kepada penerima zakat, agar kelak dapat meningkatkan taraf hidupnya dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Program desa berdaya pada rumah zakat yaitu sebuah proses pemberdayaan pada suatu wilayah binaan yang berlandaskan untuk pemetaan potensi lokal pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Yang memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup suatu individu dan sekelompok masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang mendunia. Ada empat macam bidang pada program desa berdaya dalam lembaga rumah zakat kategori zakat produktif.

Program desa berdaya pada bidang ekonomi meliputi, Keuangan Mikro (BUMMAS) Program BUMMAS (Badan Usaha Milik Masyarakat) berbasis

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan permodalan secara bergulir sekaligus membantu pengembangan usaha, pencatatan keuangan usaha serta pendampingan usaha. Selanjutnya program AGRIBISNIS (pertanian, peternakan, UMKM) Program desa berdaya berbasis kelompok ekonomi yang menginisiasi dan merancang kerangka kelembagaan (*social enterprise*) dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di sektor agribisnis (peternakan/pertanian) dan UMKM. Lalu Program tani berdaya, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi pelaku usaha mikro dan perorangan (*social entrepreneurship*) khususnya bagi pelaku usaha di sektor pertanian. Terakhir Wakaf kebun produktif, Wakaf produktif adalah pengelolaan uang wakaf yang dikelola dengan cara diproduktifkan, sehingga dapat menghasilkan dan terus berkelanjutan. Hasil wakaf produktif ini menjadi sumber dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Program unggulan yang terdapat pada rumah zakat yaitu bidang pendidikan yang mana rumah zakat menyediakan beberapa beasiswa anak juara untuk kaum dhuafa agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak, lalu menyediakan Rumah Quran, Rumah Literasi, Rumah Vokasi, dan Kado Cinta untuk Guru. Selain bidang pendidikan program keunggulan yang terdapat di rumah zakat selanjutnya ada bidang ekonomi, bidang ekonomi merupakan salah satu program unggulan karena dalam bidang ekonomi rumah zakat berupaya mengimplementasikan program selaras tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pada

desa berdaya di Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan, menerapkan zakat produktif pada bidang peternakan dimana program tersebut adalah salah satu program unggulan rumah zakat, ada lima macam hewan ternak yang bisa diberdayakan oleh para mustahik yaitu domba, bebek, kambing, ayam, dan sapi. Rumah zakat menyalurkan bantuan modal usaha berupa hewan ternak yang bisa diberdayakan oleh para mustahik penerima zakat produktif, yang nanti hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan para mustahik.

Berdasarkan survey yang telah peneliti lakukan di Desa puteran yaitu salah satu desa atau kelurahan yang tepatnya berada di Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, dimana desa tersebut berada di daerah pegunungan yang jauh dari perkotaan. Desa tersebut merupakan sebuah desa yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, peternak dan buruh serabutan, karena itu banyak masyarakat Desa Puteran yang memiliki penghasilan tidak tetap. Maka dari itu Desa Puteran terpilih menjadi salah satu penerima zakat produktif (bidang peternakan) pada program desa berdaya di bawah binaan Rumah Zakat, karena Desa Puteran yang berada di daerah pegunungan yang subur akan tumbuhannya membuat para mustahik penerima zakat produktif memilih bidang peternakan untuk menjadi objek pendayagunaan di Desa Puteran tersebut yang nantinya diharapkan bisa memudahkan para peternak untuk mendapatkan pakan hewan ternaknya dan peternakan juga sedang berkembang pesat saat ini dengan harga jual yang lumayan tinggi yang nantinya diharapkan hasil dari pendayagunaan zakat produktif (bidang peternakan) tersebut dapat meningkatkan pendapatan mustahik di Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan.

Bapak Iwan Setyawan selaku pengurus rumah zakat bidang peternakan menuturkan bahwa penerima zakat produktif peternakan di Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan terdapat 21 mustahik, Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada beberapa mustahik, Sebelum adanya pemberdayaan zakat produktif ini, para mustahik mempunyai permasalahan yang beragam yaitu seperti penghasilan tidak tetap, pekerjaan tidak tetap, dan pengangguran. Namun mereka memiliki semangat usaha yang tinggi, dan kemampuan yang mendukung, lalu melihat dari segi lingkungan yang memang di daerah pegunungan dengan pakan ternak yang melimpah mereka ingin berternak namun keterbatas dengan modal usaha yang tidak mereka miliki. Hal tersebut yang membuat Rumah Zakat mendistribusikan dan mendayagunakan zakat produktifnya di desa tersebut, yang bertujuan dapat membantu masyarakat (mustahik) dalam jangka waktu yang lebih lama dan mengubah hidup mereka, menambah kemampuan, pengetahuan maupun penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Desa Puteran yaitu Bapak Iyus Riyana dan Bapak Danu, Bapak Iyus Riyana menuturkan bahwa permasalahan yang dialami yaitu dari tidak adanya modal usaha, dan Bapak Iyus Riyana yang bekerja hanya sebagai buruh serabutan dimana penghasilan yang didapat tidak menentu. Sedangkan beliau mampu serta mengerti akan perihal pemeliharaan peternakan terutama domba dan pakan untuk domba pun melimpah di daerah tersebut, namun permasalahannya tidak adanya modal untuk memulai peternakan tersebut. Kemudian Bapak Danu selaku buruh serabutan juga menuturkan bahwa perekonomian beliau kurang stabil karena pendapatan yang

tidak menentu dari pekerjaannya beliau ingin mengembangkan ternaknya namun tidak memiliki modal untuk mengembangkannya, lalu ada beberapa warga juga yang peneliti wawancara menuturkan bahwa memang permasalahannya dari tidak adanya modal yang bisa dikembangkan oleh masyarakat yang kebetulan mayoritasnya buruh serabutan yang penghasilannya tidak tetap. Maka dari itu peneliti mencoba menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Bidang Peternakan dalam Meningkatkan Pendapatan”** Bertujuan mengurangi permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi salah satu media pemberi masukan untuk memperbaiki masalah tersebut, sehingga dapat membantu mustahik untuk menjadi lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pertanyaan peneliti yaitu:

- 1) Bagaimana pendayagunaan zakat produktif bidang peternakan di Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan?
- 2) Bagaimana peningkatan pendapatan mustahik penerima zakat produktif bidang peternakan di Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan

dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pendayagunaan zakat produktif (bidang peternakan) dan pendapatan mustahiknya.
- 2) Informasi yang disajikan yaitu: program pendayagunaan, peningkatan pendapatan mustahik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui pendayagunaan zakat produktif bidang peternakan di Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan.
- 2) Mengetahui peningkatan pendapatan mustahik penerima zakat produktif bidang peternakan di Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian pasti ada beberapa manfaat yang diantisipasi untuk direalisasikan sebuah penelitian tersebut. Berikut ini adalah manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Secara teoritis, temuan dari penelitian ini harus memberikan pengetahuan dan menyumbangkan pengetahuan untuk menambah wawasan dan pemikiran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Islam, khususnya tentang zakat produktif dalam meningkatkan

pendapatan mustahik. Selain itu, mereka yang melakukan penelitian yang serupa dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan dan sumber informasi.

- 2) Bagi akademis, Dapat meningkatkan pemahaman ilmiah pembaca dan penulis tentang peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
- 3) Dapat bermanfaat sebagai literatur atau informasi ilmiah serta hal-hal informasi lainnya.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi yang akurat tentang pendayagunaan zakat produktif bidang peternakan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik di Desa Puteran, Kecamatan Cicalong Wetan. Rumah Zakat sebagai lembaga yang meningkatkan zakat produktif sebagai sarana evaluasi program zakat bidang peternakan agar program zakat tersebut lebih bermanfaat bagi mustahik, sebagai bahan evaluasi dan menghasilkan solusi bagi Mustahik untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya baik secara internal maupun eksternal.

